



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)**

**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER 2022**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.


Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Kebijakan pelayanan informasi publik Bagian Perencanaan dan Keuangan dimulai dari dibentuknya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan dikeluarkannya Surat

Keputusan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 tertanggal 17 Januari 2022. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari PPID Pelaksana, Pengelola Informasi, Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Pengaduan dan Pelayanan Sengketa serta Pengelola Website Bagian Perencanaan dan Keuangan berikut jabaran ketugasan dari dari masing-masing unit.

Sedangkan Daftar Informasi Publik Bagian Perencanaan dan Keuangan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIP) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang menjabarkan tentang daftar Informasi Publik dari Bagian Perencanaan dan Keuangan yang dikuasai untuk selanjutnya ditampilkan ke dalam website resmi dari Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam laman <https://setda.bantulkab.go.id/>.



Gambar Tampilan Website Sekretariat Daerah

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi publik pada Bagian Perencanaan dan Keuangan dapat dilaksanakan dalam beberapa media diantaranya :

- Melalui meja helpdesk dengan pemohon informasi datang langsung ke Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Meja pelayanan PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan berada diruangan bagian depan yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) unit telepon, kursi tamu serta formulir/informasi yang terkait dengan pelaksanaan PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan. Terdapat personil yang selalu berjaga di meja pelayanan.

- Pelayanan melalui email



Gambar Tampilan Email Bagian Perencanaan dan Keuangan

Email resmi bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu bagian.pk@bantulkab.go.id


- Pelayanan melalui Telepon

Pelayanan melalui telepon melalui saluran 0274-367509 Ext 425

- Pelayanan informasi yang sudah disediakan dalam website resmi Bagian Perencanaan dan Keuangan serta media sosial.


Website : <https://setda.bantulkab.go.id/>

Media Sosial ig : *bagianpkbantul*



Gambar Tampilan Profil PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tampilan Profil PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan menampilkan informasi mengenai kedudukan dan domisili, sejarah/gambaran umum, visi dan misi, tugas dan fungsi, profil pejabat, laporan harta kekayaan dan struktur organisasi dari Bagian Perencanaan dan Keuangan.



Gambar Tampilan Layanan PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tampilan Layanan PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan menampilkan informasi alur permohonan informasi, alur keberatan, penyelesaian sengketa, maklumat pelayanan dan SOP Pelayanan dari Bagian Perencanaan dan Keuangan.



Gambar Tampilan Informasi Publik PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tampilan Informasi Publik PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan menampilkan informasi berupa Daftar Informasi Publik Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIP) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul berikut lampiran yang dapat di unduh, Daftar Informasi yang di kecualikan Pemerintah Kabupaten Bantul, Klasifikasi Informasi Publik serta Daftar Permohonan Informasi Publik dari Bagian Perencanaan dan Keuangan.



Gambar Tampilan Regulasi PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan

Regulasi PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan menampilkan informasi mengenai produk-produk regulasi yang dikeluarkan Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta lampiran yang dapat di unduh.




Gambar Tampilan Kegiatan PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kegiatan PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan.



Gambar Tampilan Informasi Serta Merta PPID
Bagian Perencanaan dan Keuangan

Informasi Serta Merta PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan menampilkan informasi serta merta dari Bagian Perencanaan dan Keuangan.




Gambar Tampilan Kontak PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kontak PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan menampilkan informasi alamat, kontak dan waktu pelayanan dari Bagian Perencanaan dan Keuangan.



Tampilan Berita Sekretariat Daerah

Berita Sekretariat Daerah digunakan untuk menampilkan kegiatan berikut narasinya dari PPID di lingkup Sekretariat Daerah kepada masyarakat.



Gambar Tampilan Media Sosial Instagram Bagian Perencanaan dan Keuangan

Media Sosial Instagram Bagian Perencanaan dan Keuangan digunakan untuk sarana menginformasikan kegiatan dan informasi kepada masyarakat dari Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	07.30 - 15.30	12.00 – 12.15
Jum'at	07.30 - 15.30	11.30 – 13.00

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Pelaksana pelayanan informasi publik di Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta ketugasannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Nomor 6 Tahun 2022.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah permohonan informasi publik.

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul Tahun 2022 terdapat 1 (satu) pemohon Informasi Publik yang dilayani melalui email yaitu atas nama Sutrisno <bay207@gmail.com>. Adapun informasi yang dimohon sebagai berikut :

- a) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2020/2021.
- b) Laporan layanan Informasi Publik Tahun 2021.
- c) Daftar informasi publik.
- d) Surat Keputusan yang dibuat tahun 2021 beserta risalah/notulen/berita acara rapatnya.

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu antara 1 sampai 3 hari.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ada, sejumlah 1.

4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya tidak ada.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1. Jumlah keberatan yang diterima, nihil.
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang, nihil.
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang wewenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, nihil.
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik, nihil.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal
 - Masyarakat banyak yang belum tahu tentang keterbukaan informasi publik sehingga belum memanfaatkan layanan PPID.
 - Masyarakat banyak yang tidak mengetahui adanya unit Bagian Perencanaan dan Keuangan beserta tugasannya.
2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022. Kendala-kendala tersebut antara lain :

 - Bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja yang baru terbentuk mulai tahun 2022 sehingga masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PPID selama tahun 2022.
 - Bagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unit bagian Sekretariat

Daerah yang memiliki tupoksi melaksanakan perencanaan dan melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Sekretariat Daerah sehingga sehingga tidak melaksanakan pelayanan terhadap OPD lain dan masyarakat.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu penambahan SDM yang khusus menangani PPID;
2. Perlu pengadaan sarana Teknologi Informasi untuk pelaksanaan PPID;
3. Perlu sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna informasi tentang keterbukaan informasi publik.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik di Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul Tahun 2022. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan Layanan Informasi Publik di Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul.

Bantul, Januari 2023

PPID Pelaksanan



Dian Mutiara Sri Rahmawati, SH, MM

NIP. 196911121996032003

TABEL REKAPITULASI
 AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMINTAAN
 (DATANG LANGSUNG, EMAIL, WEBSITE)
 TAHUN 2022

Bulan	Jumlah Permohonan	Diterima	Ditolak	Sengketa Informasi	Rata-rata Waktu Pemenuhan	Alasan Penolakan (jika ada)
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	1	1	-	-	3 hari	-
Juli	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	1	-	-	-	-